

Analisis Hukum Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jeneponto

Alfaizah Sabani Hasanah Suardi¹, Baharuddin Badaru², Andi Istiqlal Assaad³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: pradanabagus16@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala penerapan asas tersebut. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan hukum, yang memadukan pengamatan terhadap praktik hukum dengan kajian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembuktian terbalik diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penerapannya masih terbatas dan menghadapi kendala, seperti minimnya transparansi serta kurangnya pemahaman teknis di lapangan. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi asas pembuktian terbalik membutuhkan perbaikan dari segi substansi hukum, sumber daya manusia, dan sinergi antarlembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Korupsi, Kejaksaan, Hukum Pidana, Jeneponto

Abstract:

This study aims to analyze the role of the Jeneponto District Attorney's Office in implementing the principle of reverse burden of proof in corruption cases, and to identify factors that influence the success or obstacles in implementing the principle. The method used is an empirical method with a legal approach, namely combining observations of legal practices with normative studies. The results of the study indicate that although the principle of proof is legally recognized in Indonesia through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, its implementation is still limited and faces obstacles, such as minimal transparency and lack of technical understanding in the field. This study concludes that to optimize the principle of reverse burden of proof, improvements are needed in terms of legal substance, human resources, and synergy between law enforcement agencies.

Keywords: Reverse Proof, Corruption, Prosecutor's Office, Criminal Law, Jeneponto

A. PENDAHULUAN

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, memperparah kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, korupsi menyebabkan peningkatan utang nasional, menurunkan kualitas barang dan jasa, serta membebani transaksi ekonomi. Korupsi juga berdampak pada tata kelola pemerintahan, seperti runtuhnya etika sosial, inefisiensi birokrasi, dan hilangnya fungsi pemerintahan. Di bidang hukum, korupsi membuat legislasi menjadi tidak efektif dan mengikis kepercayaan publik terhadap negara. Korupsi juga berdampak pada ranah politik, yang menyebabkan munculnya pemimpin yang korup dan terkikisnya kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Alat bukti memainkan peran krusial dalam kejahatan korupsi, karena tindak pidana tersebut seringkali dilakukan secara rahasia dan terselubung, seringkali disembunyikan di balik justifikasi hukum. Pengungkapan alat bukti dalam perkara korupsi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif. Artinya, hakim harus yakin, berdasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya memperoleh keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk meyakinkan benar atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan, serta untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Istilah tindak pidana (criminal act) sinonim dengan delik, yang berasal dari kata Latin *delictum*, yang juga umum disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Britania Raya dan Amerika Serikat, istilah yang digunakan adalah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht* (WvS), istilah aslinya juga *Strafbaar feit*.

Sistem pembuktian terbalik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem yang menempatkan kewajiban pembuktian pada terdakwa. Dalam sistem ini, terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana kecuali jika ia dapat membuktikan sebaliknya. Pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau pembalikan beban pembuktian), yang umumnya dikenal sebagai pembuktian terbalik, adalah sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam proses persidangan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang, artinya terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaannya, harta kekayaan istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Sementara itu, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaan tersebut.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Apabila terdakwa menggunakan hak ini dan mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan, pengadilan dapat menggunakan alat bukti yang diajukan terdakwa sebagai dasar putusan yang membebaskannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta (1976), korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti penggelapan uang, menerima suap, dan sebagainya. Dalam kamus edisi 2005, kata korup diartikan sebagai buruk, rusak, busuk; seseorang yang menggunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; atau seseorang yang dapat disuap dan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Kata kerja mengkorup berarti merusak atau menyalahgunakan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan atau negara di tempat kerja seseorang. Sementara itu, istilah korupsi didefinisikan sebagai penggelapan atau penyalahgunaan keuangan negara (atau perusahaan, misalnya, perusahaan daerah) untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain, termasuk penggunaan jam kerja resmi untuk urusan pribadi.

Secara harfiah, korupsi merujuk pada sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Hal ini karena korupsi melibatkan kemerosotan moral, karakter dan kondisi yang korup, penyalahgunaan jabatan dalam lembaga atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, faktor ekonomi dan politik, serta nepotisme—menempatkan keluarga atau kelompok pada posisi resmi di bawah kekuasaan atau wewenang seseorang..

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan karakteristik deskriptif. Penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mengamati hukum dalam konteksnya yang sebenarnya dan untuk meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Penulis memilih lokasi ini karena beberapa alasan: lokasi yang dipilih memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk memahami peran dan fungsi lembaga peradilan dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berfokus pada jaksa penuntut umum yang menangani kasus korupsi. Selain itu, beberapa kasus korupsi akan digunakan sebagai sampel penelitian. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lokasi tempat penelitian dilakukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan seperti buku-buku literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, tulisan ilmiah, dokumen atau arsip tertulis, data, dan bacaan lain yang terkait dengan objek penelitian dan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap: wawancara dan tinjauan pustaka. Wawancara merupakan proses yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan informasi yang valid dan reliabel. Dengan kata lain, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Penulis akan

melakukan wawancara dengan berbagai pihak di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Sementara itu, tinjauan pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, laporan, dan majalah yang terkait dengan penelitian. Seluruh data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, akan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan mengilustrasikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara khusus dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kekuasaan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu instrumen hukum penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penerapan sistem pembuktian terbalik, yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya jika dianggap tidak sesuai dengan penghasilannya yang sah.

Kejaksaan Negeri Jeneponto secara aktif menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagai strategi untuk mengurangi tindak pidana korupsi dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Dalam proses ini, jaksa terlebih dahulu harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana, seperti kerugian negara, perbuatan melawan hukum, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Setelah unsur-unsur tersebut terbukti, jaksa penuntut umum dapat meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber yang sah, sesuai dengan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Jeneponto menggunakan berbagai pendekatan, antara lain forensik keuangan, audit investigasi, dan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Angraeni SH, menegaskan bahwa jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan dan perimbangan antara harta kekayaan terdakwa dengan penghasilan yang sah. Kejaksaan juga menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian harta kekayaan terdakwa.

Pada tahap penyidikan dan penyelidikan, Kejaksaan Negeri Jeneponto mengidentifikasi ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dengan harta kekayaan yang dimiliki. Proses ini meliputi penelusuran rekening bank, aset tetap, dokumen kepemilikan, dan pengeluaran rutin yang tidak proporsional dengan gaji. Setelah bukti permulaan yang cukup ditemukan, tersangka wajib memberikan penjelasan dan bukti kepemilikan aset yang sah. Dengan demikian, beban pembuktian tidak sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum, melainkan dibagi dengan terdakwa untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

Sistem pembuktian terbalik menjadi senjata utama jaksa penuntut umum dalam membuktikan kasus korupsi yang sulit dilacak melalui metode konvensional. Lebih lanjut, sistem pembuktian terbalik juga diterapkan dalam perkara perdata untuk perampasan aset yang asal usulnya tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, meskipun unsur pidananya belum sepenuhnya terpenuhi. Mekanisme ini membantu Kejaksaan Jeneponto memulihkan kerugian keuangan negara secara lebih efektif tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Jeneponto bekerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga keuangan untuk memperkuat penerapan sistem pembuktian terbalik melalui akses terhadap data keuangan dan hasil audit. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai pendidikan

hukum yang efektif, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya menuntut pelaku tindak pidana tetapi juga secara aktif mengupayakan pemulihan aset korupsi.

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Jeneponto, antara tahun 2020 dan 2024, dari 36 perkara korupsi yang diputus, hanya sedikit yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik belum maksimal, meskipun telah diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tantangan utama dalam penerapan sistem pembuktian terbalik adalah masih dominannya peran jaksa dalam proses pembuktian dan belum adanya pengaturan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia mengenai mekanisme ini. Meskipun demikian, alat bukti dan syarat pembuktian dalam perkara korupsi masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UUTPK).

Dalam perkara gratifikasi yang nilainya melebihi sepuluh juta rupiah, para terdakwa seringkali membantah dakwaan dan membela diri dengan menyatakan tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, efektivitas beban pembuktian terbalik sangat bergantung pada proses pemeriksaan dan kemampuan jaksa dalam menghadirkan alat bukti yang meyakinkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum dan observasi di Kejaksaan Negeri Jeneponto, ditemukan beberapa faktor kunci yang memengaruhi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi.

Pertama, faktor regulasi dan hukum menjadi penentu utama. Penerapan sistem pembuktian terbalik di Kejaksaan Negeri Jeneponto masih terbatas pada aspek-aspek tertentu, terutama terkait pembuktian asal-usul harta kekayaan terdakwa. Jaksa berpedoman pada ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil korupsi. Namun, beban pembuktian utama tetap berada di tangan jaksa penuntut umum. Kendala utama adalah belum adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, sehingga menimbulkan beragam interpretasi antar jaksa dalam perkara serupa.

Kedua, profesionalisme dan kompetensi jaksa memiliki dampak yang signifikan. Jaksa yang berpengalaman dan memiliki pelatihan khusus dalam perkara korupsi lebih mampu menerapkan sistem pembuktian terbalik secara efektif. Namun, tidak semua jaksa memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menganalisis bukti keuangan dan melacak aset terdakwa. Hal ini menimbulkan tantangan besar karena sistem pembuktian terbalik membutuhkan pengetahuan interdisipliner, mulai dari hukum hingga akuntansi forensik.

Ketiga, ketersediaan bukti merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas sistem pembuktian terbalik. Jaksa seringkali kesulitan mengakses data transaksi perbankan, laporan audit investigasi, dan dokumen kepemilikan aset dengan cepat. Tanpa bukti yang kuat, tekanan terhadap terdakwa akan melemah. Sebaliknya, bukti yang komprehensif dan lengkap dapat sangat memperkuat posisi jaksa.

Keempat, penolakan dari terdakwa dan penasihat hukum mereka menambah tantangan dalam proses pembuktian. Terdakwa seringkali mengajukan keberatan prosedural, menggunakan skema nominee, dan memberikan pernyataan yang tidak konsisten untuk mengaburkan asal kekayaan mereka. Penasihat hukum yang agresif memanfaatkan celah hukum untuk melemahkan upaya pembuktian terbalik, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat dan rumit. Kelima, dukungan kelembagaan dari lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga perbankan dan pertanahan, sangat krusial. Jaksa tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun alat bukti yang kredibel. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga ini sangat membantu dalam menelusuri aliran dana mencurigakan, menentukan nilai kerugian negara, dan memberikan alat bukti yang kuat di pengadilan. Tanpa dukungan ini, proses pembuktian terbalik menghadapi kendala yang signifikan.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan sistem pembuktian terbalik di Kejaksaan Negeri Jeneponto sangat dipengaruhi oleh regulasi yang jelas, kompetensi jaksa, ketersediaan alat bukti, strategi untuk melawan perlawanan terdakwa, dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait..

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi cukup signifikan. Khususnya dalam proses pembuktian asal usul harta kekayaan terdakwa, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga secara aktif mengumpulkan bukti tidak langsung dan mendorong terdakwa untuk memberikan penjelasan yang dapat membantah dakwaan gratifikasi atau perolehan harta kekayaan secara melawan hukum.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jeneponto bersifat kompleks dan saling terkait. Keberhasilan penerapan sistem pembuktian terbalik sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan terdakwa dalam menjelaskan asal usul harta kekayaannya secara sah. Selain itu, ketersediaan data dan dokumen pendukung dari instansi terkait seperti PPATK, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perbankan merupakan faktor krusial yang menentukan kelancaran proses pengumpulan bukti.

E. REFERENSI

- Romli Atmasasmita, (2006). Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.
- Naomi Putri Lestari Pomantow, (2014). Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter, Jurnal Lex et Societatis IV (1). Hlm. 32.

- Fikry Latukau, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan".Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 20 No. 2, hlm.154
- I Wayan Parthiana, (2015). Hukum Pidana Internasional, Bandung,Yrama Widya, hlm. 50.
- Gita Senia Rahmadina. (2019) "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Megadili Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat SEcara Proprio Motu Terhadap Individu Yang Berhasil Dari Negara Non-Pihak Dalam Statuta Roma 1998," Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Katolik Parhayangan, Bandung, Hlm. 4
- Malcolm N. Shaw QC, (2013), Hukum Internasional, Bandung, Nusa Media, hlm. 400.
- Fikry Latukau, (2020), Op. Cit., hlm. 154.
- Naomi Putri Lestari Pomantow, (2014). "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter," Jurnal Lex Et Societatis, hlm. 32.
- Pembicaraan, (2021, 21 januari). Mahkamah Pidana Internasional. Wikipedia. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court, Pada tanggal 14 Maret 2025
- Dr.Joko Setiyono., 2022, Hukum Pidana Internasional, Universitas Terbuka, Banten Tangerang Selatan, hlm. 84
- Fikry Latukau, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan".Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 2, hlm.160.
- Simon, S.H, (2015), "Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional". Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, hlm. 8

- avirotus Sholichah., (2021) "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang (War Crimes)". Laporan Hasil Penelitian. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm.10-11
- Evi Deliana HZ, (2011), "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, h.267-269
- Arie Siswanto, (2014) "Hukum Pidana Internasional". Yogyakarta: CV. Andi OffSet (Andi), hlm.212-213
- R Gilang Wisnhu Dhuara, (2021) "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998," Journal Dharmasisya 1, no. 2, hlm. 991.
- adeline Morris, (2021) "Kejahatan Berat dan Kesalahpahaman: ICC dan Negara Non-Pihak," International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court 5, no. 1 hlm.27
- R Gilang Wisnhu Dhuara., (2021). Op. Cit., hlm. 992.
- Muladi. (2003) "pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam perspektif hukum pidana nasional dan international, Journal mimbar hukum, no 2, hlm. 43.
- R Gilang Wisnhu Dhuara., (2021). Op. Cit., hlm. 993.
- Claus kreb, C. (2011). "Pengadilan Pidana Internasional dan Tantangan Masa Depan." Journal of International Criminal Justice.
- United Nations. (2019). "Laporan Pengadilan Kriminal Internasional." United Nations.
- Bourguignon, A. (2018). "Tantangan Pengadilan Kriminal Internasional." International Journal of Criminal Justice Sciences.

- Morris, V. (2012). "Pengadilan Pidana Internasional dan Afrika: Tantangan Legitimasi." African Journal of International and Comparative Law.
- Kerr, R. (2018). "Mahkamah Pidana Internasional dan Politik Keadilan" Cambridge University Press
- Bassiouni, M. C. (2012). "Pengadilan Kriminal Internasional: Perspektif Global." Journal of International Criminal Justice.
- Schabas, W. A. (2017). "Pengantar tentang Pengadilan Kriminal Internasional" Cambridge University Press.
- United Nations. (2021). "The Situation in Syria: A Report on War Crimes." United Nations.
- Heintze, H. J. (2018). "Peran Bukti dalam Proses Pidana Internasional." Journal of International Criminal Justice
- Bourguignon, A. (2018). "Tantangan Pengadilan Kriminal Internasional." International Journal of Criminal Justice Sciences.